

HADIS-HADIS DALAM PRAKTIK RUQYAH (METODELOGI PENGOBATAN ALTERNATIF DAN SPIRITUALITASNYA)

Mohammad Muksi¹, Abdullah Faqih², M. Kholil³, M. Hamsa Fauriz⁴

^{1,2,3,4}Ma'had Aly Hasyim Asy'ari

Email: muhsiali44@gmail.com¹, fashohah250102@gmail.com²,
kholilakhfasyi123@gmail.com³, mhamsafauriz2015@gmail.com⁴

Abstrak: Ruqyah merupakan salah satu kegiatan pengobatan islam yang diajarkan Rosulullah kepada umatnya, baik penyakit fisik maupun non fisik selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Sejak tahun 1990 an pernah muncul ungkapan di sebuah majalah Kuwait bahwa Indonesia adalah negara syirik hal ini karena Indonesia sendiri masih sangat kuat terkait kepercayaan dan keyakinan yang tidak sesuai dengan prinsip tauhid atau akidah yang benar. Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, mendirikan Jam'iyah Ruqyah Aswaja yang diprakarsai oleh kader muda NU, yakni Allamah Alauddin Shidiqy, yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Amak. Beliau juga menjabat sebagai Ketua PKPNU PCNU Jombang angkatan pertama. Jam'iyah ini didirikan pada tanggal 15 Januari 2013 dengan tujuan untuk membatasi perkembangan Wahabi dan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti mencari pengobatan melalui dukun spiritual, yang dapat mengarah pada perbuatan syirik dan menyimpang dari ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Kedua bertujuan untuk menjelaskan definisi ruqyah dalam hadis nabi ayat-ayat serta doa yang digunakan dalam ruqyah. Ketiga menjelaskan tentang peran praktisi Ruqyah Aswaja dan pengaplikasian terhadap hadis-hadis nabi dengan teori agency sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis kritik untuk memahami kegiatan Ruqyah Aswaja yang berlandaskan hadis nabi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama Ruqyah merupakan pengobatan dengan al-quran yang diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur syirik, kedua Praktisi Ruqyah JRA dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan berlandaskan hadis, tetapi media bacaan yang digunakan hanya menggunakan bacaan ayat Al Quran bukan dengan redaksi doa yang terdapat pada hadis. Dan terakhir posisi Jam'iyah Ruqyah Aswaja dilingkup sosial dapat dikategorikan sebagai agen sosial dari sebuah lembaga.

Kata Kunci: Hadis, Praktisi, Ruqyah.

Abstract: Ruqyah is one of the Islamic healing practices taught by the Prophet Muhammad to his followers, applicable to both physical and non-physical ailments, as long as it does not violate the principles of Sharia. Since the 1990s, there has been a statement in a Kuwaiti magazine claiming that Indonesia is a country of polytheism, due to the strong influence of beliefs and practices that do not align with the principles of Tawhid or correct Aqidah. Nahdlatul Ulama, as the largest Islamic organization in Indonesia, established the "Jam'iyah Ruqyah Aswaja" led by young cadres of Nahdlatul Ulama (NU), with the first chairman being Allamah Alauddin Shidiqy, affectionately known as Gus Amak. On January 15, 2013, the Jam'iyah Ruqyah Aswaja also aimed to curb the spread of

Wahhabism and to avoid incorrect practices, such as seeking treatment from spiritual healers, which contradicts Islamic law. This can ultimately lead to acts of polytheism and deviations from Islamic teachings. This research first explains Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Secondly, it aims to clarify the definition of ruqyah in the Hadith, the verses, and the prayers used in ruqyah. Thirdly, it discusses the role of Ruqyah Aswaja practitioners and their application of the Hadith through the lens of social agency theory. This study employs descriptive and critical analysis methods to understand the activities of Ruqyah Aswaja based on the Hadith. The results indicate that, first, Ruqyah is a healing practice using the Quran, which is permissible as long as it does not contain elements of polytheism. Second, the practitioners of JRA perform their duties in accordance with the Hadith, but the reading materials used consist solely of Quranic verses rather than the prayers found in the Hadith. Lastly, the position of Jam'iyah Ruqyah Aswaja within the social sphere can be categorized as a social agent of an institution.

Keywords: *Hadith, Practitioners, Ruqyah.*

PENDAHULUAN

Sejak zaman Rasulullah SAW Ruqyah telah berdiri dengan kuat didalam ajaran Islam. Ada beberapa sebagian hadis Rasulullah SAW mengajarkan tata cara tertentu untuk membaca doa dan dalil nash (Al-Qur'an) sebagai bentuk perlindungan serta penyembuhan. Beberapa dalil nash (Al-Qur'an) dan doa yang sering digunakan dalam ruqyah diantaranya QS Al-Fatihah, QS Al-Ikhlash, QS Al-Falaq, QS An-Nas, serta ayat-ayat lain yang diyakini memiliki kekuatan penyembuhan. Selain itu, terdapat doa-doa khusus yang dikenal dengan nama doa ruqyah, yang dibaca untuk mengusir gangguan jin, sihir, dan penyakit.

Tujuan utama ruqyah adalah untuk mengobati gangguan yang disebabkan oleh faktor spiritual, seperti sihir, hasad, atau gangguan jin. Selain itu, ruqyah juga dapat digunakan untuk memperkuat kondisi non-spiritual, serta membantu seseorang merasa lebih tenang dan mengurangi kecemasan.¹ Kecemasan yang timbul akibat perasaan khawatir atau takut terhadap sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, biasanya dapat diatasi dengan terapi ruqyah syar'iyah. Dengan membacakan doa-doa dan ayat-ayat Al-Qur'an, gangguan kecemasan dapat dikurangi dan mereda. Selain bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit psikis, ruqyah juga dipercaya dapat digunakan sebagai pengobatan fisik untuk berbagai penyakit, seperti kanker, gangguan paru-paru, penyakit ginjal, diabetes, dan penyakit lainnya yang menyerang tubuh

¹ Siti Qodariah, “Pengaruh Terapi Ruqyah Syar'iyah terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan,” SCIENTICA II, No. 2” (2015), 23–37.

manusia.²

Praktik ruqyah harus dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam atau disebut dengan *ruqyah syar'iyah*, hal ini juga termasuk memastikan bahwa ruqyah tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti penggunaan jimat atau amalan syirik. Selain itu, ruqyah biasanya dilakukan dengan cara yang sopan dan penuh kehati-hatian. Meski banyak yang mempercayai dan mempraktikannya, ruqyah juga menghadapi kritik dan kontroversi. Beberapa pihak mungkin meragukan efektivitasnya, dan ada kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan atau penipuan yang mengatasnamakan ruqyah. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk memastikan bahwa praktik ruqyah dilakukan oleh pihak yang terpercaya dan sesuai dengan ajaran Islam yang benar.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar munculnya pengobatan ruqyah di negara Indonesia adalah diantaranya: *pertama*, semangat kebangkitan Islam pasca-Orde Baru yang berdampak pada munculnya simbol-simbol identitas keagamaan di ruang publik. *Kedua*, rendahnya jaminan kesehatan bagi masyarakat. *Ketiga*, berkembangnya wacana islamisme yang cukup kuat di Indonesia, yang turut memengaruhi dunia pengobatan. Ketiga faktor ini berkontribusi pada popularitas dan penerimaan pengobatan ruqyah di masyarakat.³ Meski banyak yang mempercayai dan mempraktikannya, ruqyah juga menghadapi kritik dan kontroversi. Beberapa pihak mungkin meragukan efektivitasnya, dan ada kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan atau penipuan yang mengatasnamakan ruqyah. Salah satu ormas terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama mendirikan sebuah Jam'iyah Ruqyah Aswaja pada 15 Januari 2017. Hamka Hakim mengatakan adanya komentar negatif tentang tim ruqyah kekinian dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, juga banyak yang menyalahkan amaliah para santri dan ulama NU seperti hizib, ratib dan sejenisnya.⁴

Diantara kajian terdahulu yang memuat tentang ruqyah yaitu: *Pertama* Rohmansyah, Muhammad Saputra Iriansyah, Fahmi Ilhami, Gilang Ari Widodo Utomo, "Hadis-Hadis Ruqyah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental". Penelitian ini menjelaskan bahwa ruqyah tidak hanya menyembuhkan penyakit non fisik melainkan segala penyakit apapun terutama mental atau jiwa dengan harus didasari keyakinan sepenuhnya kepada Allah. *Kedua*.

² Rohmansyah, Muhammad Saputra Iriansyah, Fahmi Ilhami, Gilang Ari Widodo Utomo, "HADIS-HADIS RUQYAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEHATAN MENTAL," *Jurnal Ilmiah*, vol.18, no 1 (2018), 1.

³ Triantoro, D.A; Husna., F.; dan Amna, A., "Ruqyah Syar'iyah: Alternatif Pengobatan, Kesalehan, Islamisme dan Pasar Islam", *Harmoni*." (2019).

⁴ Muhdhori Ahmad, "Harlah Kelima, Begini Sejarah Berdirinya Jam'iyah Ruqyah Aswaja | NU Online Jatim".

Mukhtamar Hayat, dengan judul *Ruqyah Syar'iyah: Upaya Mencari kesembuhan*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ruqyah merupakan bagian dari *Tibbun Nabawi*, dan ruqyah juga menjadi sebuah media dakwah bagi pasiennya. *ketiga*. Rofik Maftuh dengan judul “Kontestasi Identitas Dalam Pengobatan Ala Nabi”; Kajian Fenomenologi Atas Munculnya Jam'iyah Ruqyah Aswaja”, yang memaparkan bahwa Kontestasi di Kebumen yang sebelumnya telah terdapat praktisi yang berideologi salafi dengan meunculkannya JRA, Ruqyah juga tidak hanya tentang praktek membacakan ayat-ayat Al-Quran melainkan juga harus disertai sanad yang sambung pada Rasulullah saw.

Berdasarkan pemaparan peneliti tentang literatur diatas, maka penulis berpendapat, penelitian tersebut belum sama sekali menyentuh peran praktisi ruqyah sebagai pembawa hadis nabi, sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama* Siapa yang menjadi praktisi ruqyah. *Kedua* bagaimana kualitas hadis yang digunakan sebagai dasar ruqyah. *ketiga* bagaimana peran praktisi ruqyah dengan berlandaskan hadis nabi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran praktisi-praktisi ruqyah, kualitas hadis-hadis yang di pakai ruqyah dan analisis tentang bagaimana peran praktisi ruqyah. Dengan menggunakan Teori Agency dan Agency Sosial yakni dengan menjelaskan bagaimana peran agent (praktisi) dalam melakukan tugas yang diberikan oleh principal (JRA) untuk kegiatan ruqyah kepada masyarakat dengan berlandaskan hadis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Ruqyah

Secara etimologi, ruqyah berasal dari akar kata *raqa yarqa* yang berarti perkataan yang digunakan untuk memohon pengobatan.⁵ Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ruqyah adalah bentuk kata benda tunggal yang jamaknya adalah *ruqā*, yang merujuk pada kata-kata khusus yang diucapkan untuk kesembuhan orang sakit. Artinya, ruqyah adalah doa-doa yang memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai penyakit, seperti sariawan dan demam. Al-Qarafi menambahkan bahwa ruqyah adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, sementara sesuatu yang mendatangkan mudarat atau bahaya bukanlah ruqyah, melainkan sihir. Di antara ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat adalah ruqyah pada zaman Jahiliyah dan

⁵ Abu Abbas, Ahmad bin Yusuf Al Halabi, “Dar Al Qalam (Damsik).” 11.

ruqyah yang dilakukan oleh orang-orang Hindia, yang menganggap bahwa dengan ruqyah tersebut mereka dapat sembuh dari penyakit dan hal-hal yang membahayakan.⁶

Ruqyah adalah cara pengobatan spiritual dengan mengimplemetasikan bacaan Al-Qur'an serta doa-doa tertentu untuk mengatasi berbagai gangguan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Ruqyah dapat digunakan untuk mengatasi gangguan yang disebabkan oleh sihir, jin, penyakit, serta masalah spiritual lainnya. Salah satu bentuk gangguan adalah pengaruh 'ain, di mana seseorang yang merasa dengki dapat mengirimkan energi buruk kepada orang yang menjadi sasaran. Pengaruh 'ain ini bisa terjadi baik secara sengaja maupun tanpa disadari oleh orang yang mendengki.⁷

Wahbah al-Zuhaili memberikan sebutan ruqyah sebagai usaha pengobatan dengan cara berdoa memohon kebaikan dan kesembuhan bagi orang yang sakit. Sementara itu, Sayyid Sabiq menambahkan bahwa ruqyah yang sesuai dengan syariat adalah ruqyah yang dilakukan dengan berdoa, berdzikir kepada Allah, menggunakan bahasa Arab yang dimengerti maknanya, dan bebas dari unsur kesyirikan.⁸

B. Praktisi Ruqyah

Pengertian praktisi ruqyah adalah seseorang yang melakukan ruqyah. Praktisi ruqyah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu yang menyembuhkan gangguan kesurupan dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, nama-nama Allah, sifat-sifat-Nya, serta doa-doa yang sesuai dengan syariat, disertai dengan kriteria-kriteria tertentu sebagai praktisi ruqyah.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "praktisi" merujuk pada pelaku atau seseorang yang melakukan atau mengerjakan suatu hal, yang mungkin juga terlibat dalam suatu bisnis.¹⁰ Dalam pengertian lain, praktisi adalah seseorang yang profesional dalam menjalankan profesinya. Sebagai contoh, seorang praktisi ruqyah adalah individu yang melakukan pengobatan dengan cara profesional sesuai dengan ketentuan-ketentuan, menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai metode pengobatan bagi pasien yang menderita berbagai macam penyakit, baik psikis, rohani, maupun penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin, yang diobati dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an

⁶ Ahmad bin Abdulhalim Ibnu Taimiyyah, "Ibnu Taimiyah, Alfurqan baina aulia ar-Rahman wa auliya asy-Syaitan (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)", (Riyadh: Dar al-Fadilah). Juz 1 Hal 15." (1995 M).

⁷ Wahid Abdusalam Bali, "Ruqyah, Jin, Sihir dan Terapinya (Jakarta: Ummul Qura), h. 701." (2017 M).

⁸ Sayyid Sabid, "'Fiqh al-Sunnah (Kairo: Dar al-Fath, 2019 M), juz 1, h. 494".

⁹ Syarifah, "'Fenomena Kesurupan Dalam Persepsi Psikolog dan Peruqyah', Jurnal Studi Insania, 6, (2), 108.,'' Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari (2019 M).

¹⁰ KBBI Online

C. Sejarah dan pengertian jam'iyah ruqyah aswaja

Jam'iyah Ruqyah Aswaja (JRA) didirikan di Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Diwek, Jombang, pada tanggal 15 Januari 2013, oleh kader muda Nahdlatul Ulama (NU) yang juga menjabat sebagai Ketua PKPNU PCNU Jombang angkatan pertama, Allamah Alauddin Shidiqy, yang lebih akrab disapa Gus Amak. Organisasi ini awalnya bernama Ruqyah Syar'iyah An-Nadiyyah, kemudian berubah menjadi Jam'iyah Ruqyah Sunan Kalijaga (JRS) karena berawal dari Pondok Pesantren Sunan Kalijaga yang menjadi unit sosial Thibb An-Nabawi di pesantren tersebut. Seiring dengan semakin tingginya minat masyarakat luar pesantren untuk menjadi praktisi ruqyah, diadakan pelatihan atau ijazah pertama kali di luar Kabupaten Jombang, yang diselenggarakan di Kabupaten Madiun pada tanggal 31 Juli 2016. Mengingat cakupan wilayah yang semakin meluas serta permintaan yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur, nama Jam'iyah ini akhirnya diubah menjadi RAJ (Ruqyah Aswaja Jatim).¹¹

Pada tahun 2017, seiring dengan pesatnya pertumbuhan peminat untuk menjadi praktisi ruqyah, Gus Amak, dengan modal tekad dan pengalaman dalam organisasi yang didapat dari PCNU Jombang, membentuk pengurus pusat yang terdiri dari alumni pelatihan RAJ. Saat itu, terdapat sekitar 5 cabang/kota di Jawa Timur (Jombang, Madiun, Pasuruan, Malang, dan Nganjuk), ditambah dengan beberapa anggota dari daerah di Jawa Timur dan sebagian dari Jawa Tengah. Pada awal tahun 2017, seiring dengan semakin banyaknya peminat, pengurus pusat memutuskan untuk mengganti nama RAJ menjadi JRA (Jam'iyah Ruqyah Aswaja) dan resmi berbadan hukum dengan SK Kemenkumham RI No. AHU-0013492.04 tahun 2017. Dengan perubahan nama tersebut, milad JRA dihitung sejak tahun 2017.

Sejak resmi menjadi JRA, perkembangannya semakin pesat. Saat ini, JRA telah memiliki ratusan pengurus anak cabang (PAC), 200 pengurus cabang (PC), satu cabang istimewa (Turki), 18 pengurus wilayah (PW), dan 20 pengurus pusat. Jumlah anggota JRA kini hampir mencapai 100.000 orang, dengan sekitar 3.500 anggota yang telah menerima Kartu Tanda Anggota Jam'iyah Ruqyah Aswaja (KARTA JRA). Jumlah ini terus berkembang untuk kemaslahatan umat dan pengabdian terhadap bangsa dan Negara.¹²

Jam'iyah Ruqyah Aswaja (JRA) yang hadir di tengah masyarakat Pekon Tiga Jaya

¹¹ Nabila Rodhiya Rohani, "Ruqyah Ahlul-sunnah Wal Jama'ah sebagai metode sufi healing untuk penyembuhan pasien gangguan depresi berat di PC jami'yyah ruqyah Aswaja (JRA) wru sidoarjo" (UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2024), 31.

¹² Syamsul Arifin, "Ruqyah Aswaja Hadir karena dibutuhkan, (online), tersedia di <https://www.nu.or.id/post/read/110604/ruqyah-aswaja-hadir-karenadibutuhkan>", (2019).

merupakan sebuah gerakan organisasi yang didirikan dengan landasan thibbun nabawi. Organisasi ini bergerak di bidang thibbun nabawi dan berfungsi sebagai motor penggerak dakwah Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Istilah "Jam'iyah" sendiri berarti perkumpulan atau wadah masyarakat yang bertujuan memenuhi kebutuhan mereka, serta dapat dipahami sebagai organisasi keagamaan dalam konteks agama Islam. Sementara itu, "Ruqyah" merujuk pada doa atau tata cara pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, dan "Aswaja" adalah singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok atau organisasi yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, baik dalam aspek akidah, ibadah, amal-amal lahiriah, maupun akhlak.¹³

Alasan terbentuknya Jam'iyah Ruqyah Aswaja (JRA) adalah untuk mendakwahkan Al-Qur'an melalui ruqyah, sebagai bentuk rahmatan lil'alam. Selain itu, JRA juga bertujuan untuk membatasi perkembangan paham Wahabi dan menghindari praktek pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti berkonsultasi dengan dukun spiritual, yang dapat berujung pada perbuatan musyrik serta menyimpang dari ajaran Islam.

Dengan demikian, ruqyah JRA hadir bukan hanya sebagai sarana pengobatan, tetapi juga sebagai alat dakwah yang mendakwahkan Al-Qur'an sebagai pengobatan. Salah satu fungsi penting dari Jam'iyah Ruqyah Aswaja (JRA) di masyarakat adalah memberikan pelayanan pengobatan non-medis serta bimbingan keagamaan. Mengingat semakin beragamnya permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, JRA hadir sebagai solusi dan obat yang berlandaskan pada Al-Qur'an.¹⁴

Ada beberapa Syarat untuk menjadi peruqyah atau praktisi ruqyah (JRA) yaitu. *Pertama* Harus berani dengan seluruh konsekuensi hasil Ruqyahnya. *kedua* Tidak panik, karena jika seorang praktisi itu panik dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. *ketiga* Hafal ayat-ayat ruqyah minimal tiga ayat, yaitu surah Al Hijr ayat 34-35, Surah Yusuf ayat 64, surah al'a'rof ayat 196 dan Al Baqoroh ayat 148. Dan juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi orang yang diruqyah supaya benar-benar bacaan al quran berpengaruh pada penyakit dan hati yaitu. *pertama* Yakin bahwa Al qur'an adalah Syifa (dengan izin Allah subhanahu wata'ala). *Kedua* Siap mengeluarkan penyakit dan seluruh keluhan. *Ketiga* Siap meminta maaf

¹³ Fauzi, "Ahussunnah wal jamaah di Indonesia antara Al-Asy'ari da ahli hadits," *Rusdiah*, vol.1. No, 2 (2020), 157.

¹⁴ Mohamad Suprianto, "Jam'iyah Ruqyah Aswaja (JRA) Dan Perubahan Perilaku Sosial Keagamaan (Studi Pekon Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)," (2023 M).

dan memaafkan seseorang yang pernah kita dzalimi atau mendzalimi kita.¹⁵

D. Hadis-Hadis Ruqyah

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.¹⁶

Telah menceritakan kepada kami (Qutaibah bin Sa'id), telah menceritakan kepada kami (Ya'qub bin Abdurrahman Al Qariy) dari (Suhail) dari (ayahnya) dari (Abu Hurairah) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah."

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Muslim dalam Bab *Istihbab As Shalah An Nafilah Fi Baitih*, Nomor hadis 780 Juz 1 Halaman 539, diriwayatkan juga oleh Imam An Nasa'i dalam kitab *Li As Sunan Al Kubro Li An Nasa'i* bab *Dzikr Ma Yujiru Minal Jin Wa Asy Syayathin* Nomor Hadis 10735 Juz 9 halaman 354.

Hadist diatas ini menjelaskan mengenai anjuran seseorang untuk mengaji Al-Qur'an didalam rumah mereka, dengan tujuan agar rumah tempat tinggal tidak seperti kuburan yakni gelap gulita tanpa adanya kehidupan. Maka pada hadist diatas dianjurkan untuk membacakan Al-Qur'an setidaknya membaca surah Al-Baqarah dalam sehari.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرُّقَى، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقِيَّةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعُقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، قَالَ: فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا أَرَى بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ».¹⁷

"Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah melarang melakukan mantera. Kemudian keluarga 'Amru bin Hazm datang kepada beliau dan berkata, 'Ya Rasulullah, kami memiliki mantera untuk gigitan kalajengking. Namun, Anda melarang kami melakukan mantera. Bagaimana itu?' Lalu mereka memperagakan mantera tersebut di hadapan beliau. Rasulullah SAW bersabda, 'Ini tidak apa-apa. Barang siapa di antara kalian yang dapat

¹⁵ Ibid., 14.

¹⁶ Muslim Bin Al-Hajaj, *Shahih Muslim* (Saudi: Daar Al-Salam, 2000), 539.

¹⁷ Ibid., 1826.

memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia melakukannya."

Hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim pada Bab *Istihbab Ar Ruqyah Min Al Ain Wa an namlah* nomor hadis 2199 Juz 4 halaman 1726.

Hadist diatas ini mengandung beberapa poin penting yang dapat dianalisis yakni *pertama*, larangan umum tentang mantera, *kedua*, adanya pengecualian terhadap larangan ruqyah, *ketiga*, manfaat dan perinsip ruqyah dalam Isla, *keempat*, konteks sosial yakni pertolongan antar sesama. Maka dari beberapa point diatas dapat difahami bahwa ruqyah atau mantera yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak mengandung unsur kesyirikan boleh dilakukan. Bahkan Rasulullah SAW mendorong umat Islam untuk saling tolong menolong, memberi manfaat kepada sesama dengan cara yang baik sesuai dengan syari'at Islam.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: لَمَّا اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّائِفِ جَعَلَ يَعْزِضُ لِي شَيْءٌ فِي صَلَاتِي حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أَصْلِي، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ رَحَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ابْنُ أَبِي الْعَاصِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «مَا جَاءَ بِكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَرَضَ لِي شَيْءٌ فِي صَلَوَاتِي حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أَصْلِي قَالَ: «ذَلِكَ الشَّيْطَانُ ادْنُ» فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَجَلَسْتُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْ، قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرِي بِيَدِهِ، وَثَقَلَ فِي فَمِي وَقَالَ: «اخْرُجْ عَدُوَّ اللَّهِ» فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «الْحَقُّ بِعَمَلِكَ» قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: «فَلَعَمْرِي مَا أَحْسِبُهُ خَالِطَنِي بَعْدُ»¹⁸

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al-Anshari, telah menceritakan kepadaku 'Uyainah bin Abdurrahman, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Utsman bin Abu Al-'Ash, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW menugaskan aku di Tha'if, tiba-tiba ada sesuatu yang selalu menggangguku saat salat sehingga aku tidak menyadari salat yang aku kerjakan. Ketika aku menyadarinya, aku segera kembali menemui Rasulullah SAW. Beliau lalu bertanya, 'Tbnu Abu Al-'Ash?' Aku menjawab, 'Ya, wahai Rasulullah.' Beliau bertanya lagi, 'Kabar apa yang kamu bawa?' Aku menjawab, 'Ada sesuatu yang menggangguku dalam salat, sehingga aku tidak menyadari salat yang aku kerjakan.' Beliau bersabda, 'Itu adalah setan, mendekatlah kamu.' Maka aku pun mendekat kepada beliau dan duduk di atas kedua telapak kakiku. Kemudian beliau menyentuh dadaku dengan tangannya, meludah di mulutku, dan bersabda, 'Keluirlah, wahai musuh Allah.' Beliau melakukan hal itu tiga kali, kemudian bersabda, 'Kembalilah kepada tugasmu semula.' Utsman

¹⁸ Ibnu Ma> Jah Abu> Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazu>yani}, *Sunan Ibnu Ma>jah*, 1 ed. (Beirut: Dar Ihya' al-Kitab al-Arabiyah, 273M), 1174.

berkata, 'Demi Dzat yang menghidupkan aku, aku tidak pernah lagi merasakan gangguan itu.'

Hadis ini diriwayatkan Oleh Imam Ibnu Majah bab *Al Faza' Wa Al Araq Wa Ma Yata'awwadzu Minhu* nomor hadis 3548 Juz 2 halaman 1174.

Pada hadist diatas dapat diambil beberapa titik point penting yakni *pertama*, gangguan setan dalam shalat, tetapi ada cara untuk mengatasi gangguan tersebut, *kedua*, pengobatan spiritual oleh Rasulullah SAW yakni metode ruqyah sesuai dengan cara yang diperbolehkan oleh syari'at, *ketiga*, pentingnya ke khusyukan dalam shalat agar ibadah dapat dilakukan dengan sempurna, *kelima*, pentingnya meminta pertolongan kepada ahlinya disaat seseorang menghadapi masalah dalam ibadahnya.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ، فَقَالَتْ: «رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ».¹⁹

"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Sulaiman As-Syaibani, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al-Aswad dari ayahnya, ia berkata, "Saya bertanya kepada Aisyah tentang ruqyah (jampi-jampi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah) untuk (sengatan atau gigitan) binatang beracun, maka Aisyah menjawab, 'Nabi SAW mengizinkan ruqyah untuk setiap (sengatan atau gigitan) binatang beracun'".

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhori pada bab *Ruqyah Al Hayah Wa Al 'Aqrah* nomor hadis 5741 juz 7 halaman 132.

Didalam hadist ini mengajarkan kepada kita semua akan diperbolehkannya ruqyah oleh Rasulullah SAW khususnya untuk mengobati gigitan sengatan binatang berbisa, dengan syarat tidak melibatkan unsur syirik. Kemudian diperbolehnya melakukan ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat atau doa' yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga tetap memathui prinsip-prinsip tauhid. Dan juga ruqyah dapat digunakan sebagai sebuah bentuk pelindung terhadap dirinya.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ

¹⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), 132.

أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يُبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.²⁰

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Al-Mufaddal bin Fadlalah dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ biasa melakukan hal berikut setiap kali hendak tidur pada malam hari: beliau menyatukan kedua telapak tangannya, lalu meniupkan pada kedua tangan tersebut dan membaca, "Qul huwallahu ahad," "Qul a'udzu birabbil falaq," dan "Qul a'udzu birabbinnas." Setelah itu, beliau mengusapkan kedua tangannya ke tubuhnya, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang dapat dijangkaunya. Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali.

Pada hadist diatas terdapat tatacara ruqayah yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW yakni dengan membaca tiga surag terakhir dalam Al-Qur'an kemudian ditiupkan ke telapak tangannya dan di usapkan ke seluruh anggota badan yang dapat dijangkaunya. Dan hal ini Rasulullah diulang-ulang sebanyak 3 kali.

Hadis ini diriwayatkan oleh imam Bukhari bab *Fadl Al Mu'wwidzat* nomor Hadis 5017 juz 6 halaman 190. Diriwayatkan juga oleh imam At Tirmidzi bab *Ma Ja a Fi Man Yaqrou Al Quran* nomor hadis 3402 Juz 5 halaman 344.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْقُعَيْنِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُثْمَانُ: وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اْمْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ، مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ " قَالَ: "فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَرِّي وَجَلَّ مَا كَانَ بِي، فَلَمْ أَزَلْ أَمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ."²¹

Telah menceritakan kepada kami Abdullah Al Qa'nabi dari Malik dari Yazid bin Khushaifah, bahwa 'Amru bin Abdullah bin Ka'b As Sulami menceritakan kepadanya, bahwa Nafi' bin Jubair menceritakan kepadanya dari Utsman bin Abu Al 'Ash, bahwa ia pernah datang kepada Nabi ﷺ. Utsman berkata, "Saat itu aku sedang sakit yang hampir membinasakanku." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "Usaplah tubuhmu dengan tangan kananmu sebanyak tujuh kali, lalu ucapkanlah: A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri maa ajidu (Aku berlindung kepada kemuliaan Allah dan kemampuan-Nya dari

²⁰ Ibid., 190.

²¹ Abu> Da>ud Sulaima> bin al-Asy'at bin Ishaq bin Basyir bin Syida>d bin Amru al-Azdi} al-Syajasta>ni}, *Sunan Abu> Daud*, 3 ed. (Beirut: Al-Maktab Al-Ishri}yah, 275M), 11.

keburukan yang aku rasakan)." Utsman melanjutkan, "Aku pun melakukannya, lalu Allah Azza wa Jalla menghilangkan penyakit yang aku derita. Sejak itu, aku selalu menyarankan keluargaku dan orang lain untuk mengucapkannya."

Secara kontekstual, hadis mengenai ruqyah dipahami sebagai metode pengobatan ala Rasulullah yang mengajarkan untuk menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Dalam berbagai riwayat, Rasulullah mendoakan orang sakit dengan doa yang berbeda-beda. Berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa ruqyah dapat digunakan untuk mengatasi berbagai jenis penyakit, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, seperti gangguan jin, roh jahat, dan masalah psikis lainnya. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk membaca doa-doa, menyebut nama-nama Allah, serta melantunkan surah-surah khusus seperti Surah Al-Ikhlās, Al-Falaq, dan An-Nas.

Hadis ini terdapat dalam kitab Sunan Abi Daud bab "Kaifa Ar Raqy", Nomor hadis 3891 Juz 4 halaman 11. Selain itu dalam kitab Musnad Ahmad juga ditemukan hadis serupa dengan nomor hadis 12647 Juz 26 halaman 203.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا²².

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwa apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menderita sakit, beliau membaca Al-Mu'awwidzat (surat-surah perlindungan) untuk dirinya sendiri, kemudian beliau meniupkan pada tubuhnya. Namun, ketika sakitnya semakin parah, aku yang membacakannya untuk beliau, lalu aku mengusapkan tanganku pada tubuh beliau sambil mengharap keberkahannya.

Hadis tersebut menjelaskan tentang ruqyah yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau sedang sakit, yaitu dengan membaca al-Mu'awwidāz. Bacaan al-Mu'awwidāz terdiri dari tiga surah, yaitu Surah Al-Ikhlās dan dua surah berikutnya, yakni Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab "At-Thibb" (Pengobatan), bab "An-Nafats fi ar-Ruqyah" (Meniupkan Bacaan dalam Ruqyah), juga dalam kitab "Fadha'il Al-

²² bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 190.

Qur'an" (Keutamaan Al-Qur'an), bab "Fadhilatul Mu'awwidzat" (Keutamaan Surat-Surat Mu'awwidzat), dan dalam kitab "Ad-Da'awat" (Doa-Doa), bab "At-Ta'awwudz wa al-Qira'ah 'Inda al-Manam" (Berlindung dan Membaca Al-Qur'an Ketika Hendak Tidur). Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor (2192) dalam kitab "As-Salam", bab "Ruqyah al-Maridh bil Mu'awwidzat" (Meruqyah Orang Sakit dengan Surat-Surat Mu'awwidzat). Selain itu, terdapat pula dalam kitab "Al-Muwaththa" karya Imam Malik (2/942 dan 943) dalam bab "At-Ta'awwudz wa ar-Ruqyah fil Maradh" (Berlindung dan Ruqyah dalam Keadaan Sakit). Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dengan nomor (3902) dalam kitab "At-Thibb", bab "Kaifa ar-Ruqa" (Bagaimana Tata Cara Ruqyah). Sementara itu, At-Tirmidzi meriwayatkannya dengan nomor (3399) dalam kitab "Ad-Da'awat", bab "Ma Ja'a fi Man Yaqra' Al-Qur'an" (Apa yang Datang tentang Orang yang Membaca Al-Qur'an).

عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد اشتكيت، فقال: نعم، قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك.²³

Dari Abu Sa'id, beliau menceritakan bahwa Jibril datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau sedang sakit?" Nabi menjawab, "Ya." Kemudian Jibril berkata, "Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggu, dari keburukan setiap jiwa, dan dari mata orang yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu."

Hadis ini menjelaskan mengenai ruqyah yakni bentuk ibadah yang sah dan diajarkan dalam Islam, kemudian dalam hadis ini menunjukkan adanya berbagai sumber gangguan termasuk gangguan makhluk hidup dan mata hasad (iri dan dengki). Dan juga hadis ini menjelaskan akan adanya malaikat jibril yang berperan dalam memberikan ruqyah kepada Nabi Muhammad SAW yang tak lain bahwa semua kesembuhan itu datangnya dari Allah.

Sanadnya shahih menurut syarat Muslim. Para perawinya adalah perawi yang terpercaya (tsiqat) dari kalangan perawi yang digunakan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kecuali Abu Nadrah (yaitu Al-Mundzir bin Malik Al-Abdi Al-Awqi), yang merupakan perawi Muslim. Dia adalah seorang yang terpercaya (tsiqat). Abdus Shamad: adalah Ibnul Warits bin Sa'id Al-Anbari.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا

²³ Bin Al-Hajaj, *Shahih Muslim*, 1718.

حسن وهو ابن صالح كلاهما عن عاصم عن يوسف بن عبد الله عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة وفي حديث سفيان يوسف بن عبد الله بن الحارث.²⁴

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Ab Syaibah, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Adam dari Sufyān, telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Humaid bin Abd al-Rahmān, yang menyampaikan dari Hasan, yaitu Ibnu Ṣālih, keduanya menerima dari 'Āsim dari Yusuf bin Abdullāh dari Anas, bahwa Rasulullah SAW memberikan keringanan (rukḥṣah) untuk melakukan ruqyah terhadap gangguan mata, demam, dan gigitan semut.

Pada hadist diatas ini berkaitan dengan hadist sebelumnya yakni menjelaskan mengenai ruqyah yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dan bahkan dianjurkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Akan tetapi pada hadis ini juga terdapat akan kehati-hatian seseorang dalam melakukan ruqyah yakni jangan sampai dalam hatinya muncul perkara syirik karena hal tersebut tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam.

Hadis ini terdapat dalam kitab Shohih Muslim Nomor hadis 2196 juz 4 halaman 1725, Musnad Ahmad Nomor hadis 119 juz 3 halaman 118, Ibnu Majah Nomor hadis 3016 juz 2 halaman 1162

فعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقى في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: (اعرضوا علي رفاقكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك).²⁵

Dari 'Auf bin Mālik al-Asyja'i, ia berkata, "Kami dahulu melakukan ruqyah pada masa Jahiliyah. Lalu kami bertanya, 'Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal itu?' Beliau menjawab, 'Tunjukkanlah ruqyah kalian, tidak mengapa selama kalian tidak melakukan syirik.'"

Hadis ini terdapat dalam kitab Shohih Muslim (Bab Disunnahkannya Ruqyah dari Penyakit 'Ain, Bisul, Sengatan, dan Pandangan Dengki): Juz 5 halaman 48. Kitab Abu Dawud dalam (Bab Apa yang Datang tentang Ruqyah): Juz 4 halaman 10.

Hadist diatas ini secara mudah dapat dipahami bahwa ruqyah merupakan sebuah bentuk pengobatan spiritual yang diperbolehkan dalam Islam selama hal tersebut tidak melibatkan ke syirikan, dan harus berdasarkan ajaran Islam yang benar.

²⁴ Ibid., 1725.

²⁵ Ibid. 1727.

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَنْصَفُواهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمْ فَلَدَعَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطُ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدَعَا وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنْمِ فَانْطَلَقَ يَنْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِيطُ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعَلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَكَّرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرُ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ أَقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.²⁶

Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man, telah mengabarkan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Abu Al-Mutawakkil dari Abu Sa'id radliallahu 'anhu, ia berkata: Suatu ketika, sekelompok sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam perjalanan sampai di suatu perkampungan Arab. Mereka meminta agar diterima sebagai tamu oleh penduduk kampung tersebut, namun mereka ditolak. Kemudian, kepala suku kampung itu tersengat binatang, dan meskipun telah berusaha diobati, kesembuhan belum juga didapat. Salah seorang dari mereka berkata, "Cobalah kalian menemui rombongan itu, siapa tahu ada yang bisa membantu." Maka, mereka mendatangi rombongan tersebut dan berkata, "Wahai rombongan, kepala suku kami telah digigit binatang, dan kami telah berusaha mengobatinya, namun belum berhasil. Apakah ada di antara kalian yang bisa menyembuhkannya?" Seorang dari rombongan itu menjawab, "Ya, demi Allah, saya akan mengobatinya. Namun, demi Allah, kemarin kami meminta untuk diterima sebagai tamu, tetapi kalian menolak. Maka, saya tidak akan mengobati kecuali dengan imbalan." Mereka pun sepakat memberikan imbalan puluhan ekor kambing. Lalu, ia pergi dan membaca Alhamdulillah rabbil 'alamiin (QS. Al-Fatihah) hingga penyakit itu hilang, padahal ia tidak membawa obat apa pun. Setelah itu, mereka memberikan imbalan yang telah disepakati. Salah seorang dari mereka berkata, "Bagilah kambing-kambing itu!" Namun, orang yang mengobati itu berkata, "Jangan bagikan dulu hingga kita bertemu dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menceritakan kejadian ini kepada beliau, kemudian kita tunggu perintah dari beliau." Akhirnya, mereka menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan menceritakan kejadian tersebut. Beliau bertanya, "Kalian tahu dari mana kalau Al-Fatihah itu bisa

²⁶ bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 220.

menjadi ruqyah (obat)?" Lalu beliau melanjutkan, "Kalian telah melakukan perbuatan yang benar, maka bagilah upah kambing-kambing tersebut, dan masukkan aku sebagai bagian dari yang menerima upah itu." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun tersenyum.

Hadis ini terdapat dalam kitab Shohih Bukhori Nomor hadis 2156 juz 2 halaman 795, Shohih Muslim Nomor hadis 2201 juz 4 halaman 1727, Sunan Abi Daud Nomor hadis 3418 juz 3 halaman 265, Sunan Tirmidzi Nomor hadis 2064 juz 4 halaman 399.

Pada hadist diatas ini menjelaskan mengenai diperbolehkannya ruqyah menggunakan surah Al-Fatihah yang mana hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan beliau mengetahui akan khasiat dari surah Al-Fatihah tersebut. kemudian pada hadist ini juga terdapat kebolehan menerima upah dari ruqyah hal ini juga telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri.

Secara keseluruhan, inti dari hadist ini adalah penekanan pada doa' dan ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai cara untuk memohon kesembuhan dari Allah, serta keyakinan penuh bahwa Allah adalah satu-satunya penyembuh.

E. Doa Ruqyah

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ الْهَلَالِيِّ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: قَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ: يَا ابْنَ أَخِي تَعَالَ أَرْقِيكَ بِرُفْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: «بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ، أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ».²⁷

Bakr bin Sahl menceritakan kepada kami, Abdullah bin Saleh menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Saleh menceritakan kepadaku melalui Azhar bin Saeed, yang menerima dari Abdul Rahman bin Al-Sa'ib Al-Hilali, yang merupakan keponakanku. Maimunah berkata kepadaku, "Wahai keponakanku, datanglah, dan aku akan meruqyahmu sesuai dengan petunjuk Rasulullah, semoga Allah memberkahinya dan memberikan kedamaian kepadanya. Dengan ruqyah ini, semoga Allah menyembuhkanmu dari segala penyakit yang kamu derita. Hilangkanlah penderitaan ini, ya Rabb bagi umat manusia, karena tidak ada yang dapat menyembuhkan selain Engkau".

²⁷ Ibid., 134.

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ جِبْرِيلَ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: «بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ».²⁸

Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Hilāl al-Ṣawwāf, telah mengabarkan kepada kami Abd al-Wārīṣ, yang menerima dari Abd al-Azīz bin Ṣuhaib dari Abi Naḍrah dari Abi Sa'īd, bahwa Jibrīl datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau sedang sakit?" Beliau menjawab, "Ya." Kemudian Jibrīl berdoa: "Bismillāhi Arqīka min Kulli Syai'in Yu'zīka min Kulli Nafsin aw 'Aini Ḥāsidin, Allāhu Yasyfika Bismillāhi Arqīka" (Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu, dari keburukan setiap jiwa dan dari mata orang yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu).

Hadis ini mengajarkan kita umat Islam bahwa dalam menghadapi kesulitan atau penyakit pentingnya berdoa dan memohon perlindungan dari Allah dalam menghadapi segala bentuk gangguan atau penyakit. Doa yang diajarkan oleh Jibrīl mengandung makna yang mendalam tentang perlindungan dan kesembuhan yang hanya dapat diberikan oleh Allah SWT. Dengan melalui bacaan atau doa tertentu untuk menghilangkan gangguan fisik atau spiritual, seperti penyakit, gangguan jin, atau ilmu hitam

F. Karakteristik Teori Keagenan

Dalam teori keagenan, terdapat beberapa karakteristik utama, yaitu principal dan agen yang diasumsikan bertindak secara rasional, dengan tujuan untuk memaksimalkan utilitas atau kepentingan pribadi mereka. Secara umum, keduanya terlihat saling berusaha untuk memaksimalkan keuntungan masing-masing (principal-agen), tanpa adanya perilaku kooperatif yang nyata antara kedua pihak. Konsekuensi dari situasi ini adalah munculnya biaya keagenan (agency cost). Principal dan agen bertindak rasional, yang berarti adalah hal yang wajar jika principal berusaha memperoleh keuntungan dari setiap rupiah yang diinvestasikan, dengan cara memaksimalkan pemantauan terhadap setiap tindakan agen. Dalam hal ini, principal tidak dapat mentolerir kesalahan sekecil apapun yang dilakukan agen, yang dapat menyebabkan kerugian pada investasi. Sebaliknya, agen tidak selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk memberikan keuntungan bagi principal, karena fokusnya lebih pada bagaimana

²⁸ Bin Al-Hajaj, *Shahih Muslim*, 1718.

ia bisa memperoleh keuntungan sebesar mungkin dengan pengorbanan yang minimal (risk and work averse) (Baiman, 1990).

Teori ini mengakui bahwa ketidakpercayaan antara principal dan agen adalah hal yang biasa terjadi dalam dunia bisnis. Perilaku kooperatif yang saling menguntungkan tanpa paksaan sering kali menjadi tidak konsisten. Hal ini akhirnya mendorong masing-masing pihak untuk menambah instrumen pekerjaan agar bisa meyakinkan bahwa kontrak yang dibuat tidak akan merugikan salah satu pihak. Dengan kata lain, kontrak yang didasarkan pada saling percaya justru dibuat dengan dasar ketidakpercayaan.²⁹

G. Kerjasama Dalam Persepektif Islam

Dalam pembahasan tentang konsep kerjasama kontraktual, Islam memiliki perspektif yang berbeda dibandingkan dengan pandangan Barat, yang mendasarkan kerjasama pada sikap amanah (kepercayaan), tanggung jawab masing-masing pihak, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (Isgiyarta, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa muamalah merupakan dimensi lain dalam ajaran Islam, selain iman (tauhid), ibadah (ubudiyah), kehidupan sosial kemasyarakatan (muasyarah), dan akhlak. Tujuan dilakukannya muamalah adalah untuk mewujudkan kehidupan Islami dalam praktik jual beli, perjanjian, atau kontrak dalam kehidupan nyata. Setiap tindakan dalam kehidupan harus didasarkan pada iman kepada Allah dan segala sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera (ghaib). Iman kepada yang ghaib berarti beriman kepada Allah Ta'ala, segala hal yang ghaib, dan semua yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perlu melihatnya secara langsung, karena kita percaya dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, segala kesenangan sementara, penglihatan zahir manusia, atau pembuktian fisik harus diabaikan, karena hal tersebut sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam (Kandahlawi, 2006).

H. Kewajiban Pemilik

Hak agen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh prinsipal atau pemilik. Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh prinsipal terhadap agen antara lain sebagai berikut:

Pertama, Islam memposisikan agen sebagai saudara bagi prinsipal. Dari Abu Dzar

²⁹ Ahmad Uzaimi, “*Teori Keagenan dalam perspektif islam*”, Jurnal Akutansi dan Finansial Indonesia. (Vol. 01 Oktober 2017), Hal. 71.

radiallahuanhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saudara kalian adalah budak kalian. Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian."³⁰ Meskipun hadis ini menyebutkan "budak" untuk bawahan, para ulama sepakat bahwa istilah tersebut juga dapat merujuk pada bawahan atau orang yang dipercaya, yang dalam pekerjaannya terikat dengan janji-janji. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut buruh (agen) sebagaimana saudara majikan (prinsipal) untuk menegaskan bahwa kedudukan mereka setara, sehingga prinsipal harus memperlakukan mereka dengan baik.

Kedua, seorang prinsipal tidak boleh memberikan tugas yang berlebihan kepada agen, tidak memberikan upah sesuai yang disepakati, atau menekan agen untuk bekerja lebih dari kemampuan mereka. Rasulullah SAW melarang memberikan beban yang melebihi kemampuan agen. Jika terpaksa tugas yang berat harus dilakukan, beliau memerintahkan prinsipal untuk ikut membantu. Kecuali jika ada kesepakatan mengenai pembayaran tambahan untuk beban pekerjaan yang lebih berat yang tidak tercantum dalam kesepakatan awal. Dalam hadis Abu Dzar radiallahuanhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian membebani mereka (pekerja), dan jika kalian memberikan tugas kepada mereka, bantulah mereka."³¹

Ketiga, seorang prinsipal harus memperhatikan dan mengutamakan pemberian upah kepada agen. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan para prinsipal untuk memberikan upah kepada pekerja mereka tepat waktu, tanpa ada pengurangan sedikit pun. Dari Abdullah bin Umar radiallahuanhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja (buruh), sebelum kering keringatnya."³² Rasulullah sangat memperhatikan penghargaan terhadap pekerja. Masalah upah merupakan hal yang sangat penting untuk didahulukan. Dalam nilai keadilan Islam, seorang pekerja (agen) harus merasa cukup dengan upah yang diterimanya, dan upah tersebut harus sebanding dengan kontribusi yang telah mereka berikan kepada majikan (perusahaan).

Keempat, dianjurkan bagi prinsipal untuk memperhatikan kesejahteraan buruh (agen). Hal ini mencakup kebutuhan mereka akan pernikahan, keluarga, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lain yang dapat meningkatkan kompetensi serta kualitas pekerjaan mereka. Dengan demikian, para buruh akan merasa kehidupannya tercukupi, dan mereka dapat bekerja

³⁰ bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 67.

³¹ Ibid., 117.

³² Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin yazid al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah* (Fashail Isa Al-Babi Al-Halabi: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arobiyah, t.t.), 311.

dengan hati yang tenang dan tentram.

I. Kewajiban Pengelola

Jika hak-hak agen yang menjadi kewajiban para principal atau pemilik ditunaikan, maka dengan sendirinya para agen akan memenuhi kewajibannya sebagai seorang pekerja, diantaranya:

Pertama, agen harus melakukan pekerjaan dengan jujur, ikhlas dan berkualitas. Mereka bekerja secara optimal sehingga produktivitasnya meningkat sehingga akan meningkatkan hasil bagi pemilik/perusahaan. Dampaknya, kesejahteraan pekerja pun akan meningkat pula. Rasulullah saw bersabda :“Sesungguhnya Allah mengasihi ketika salah seorang dari kalian yang melakukan sesuatu pekerjaan maka ia melakukannya dengan baik,”

Kedua, para buruh hendaknya menghindari perbuatan penipuan dan pengkhianatan selama bekerja dalam keadaan bagaimanapun juga. Seperti korupsi waktu, barang atau asset berapapun nilainya. Allah subhanallahu wata’ala berfirman dalam Al-Qur’an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.³³

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya (Muhammad), serta janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, padahal kamu mengetahui hal itu.

Ketiga, seorang agen hendaknya menyerahkan hasil atau keuntungan dari pekerjaannya kepada pemilik, karena hal ini merupakan bentuk menunaikan amanah atau tanggung jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Seorang bendahara yang amanah, yang menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya dengan senang hati, termasuk orang yang bersedekah." Seorang agen tidak boleh mengambil sesuatu untuk dirinya sendiri karena itu adalah pengkhianatan. Begitu pula, agen tidak boleh menyerahkan keuntungan kepada selain pemiliknya, karena itu adalah kezhaliman.

Keempat, seorang agen tidak boleh meminta upah di luar kesepakatan, kecuali jika pemiliknya meridhainya. Jika pemilik tidak meridhainya, maka agen hanya memiliki dua pilihan: mencari pekerjaan di tempat lain atau bersabar sambil berdoa. Jika hubungan antara agen dan pemilik dapat dijalankan sesuai dengan syariat Islam, maka akan terjalin hubungan kerja yang harmonis dan penuh persaudaraan. Semua ini akan mendatangkan keberkahan bagi

³³ QS AL-Anfal: 27

keduanya.³⁴

Dari paparan terkait agencyal diatas dapat kita simpulkan bahwa Praktisi ruqyah diposisikan sebagai agen dan lembaga Jam'iyah Ruqyah Aswaja (JRA) sebagai principal. Antara praktisi dan lembaga juga terdapat Ijazahan yang hal ini ketika disamakan dengan teori keagenan maka disebut sebuah perjanjian yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak (agen/principal). Lembaga (Principal) sebagai pemilik saham maka berkewajiban untuk mengontrol sepak terjang yang dilakukan oleh praktisi (Agen) serta berkewajiban memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh Agen. Praktisi (Agen) yang bertindak untuk membantu dan memberikan layanan sesuai dengan kepercayaan dan harapan anggota (Principal) kepada masyarakat yang membutuhkan.

Amaliyah yang dilakukan oleh praktisi ruqyah harus sesuai dengan ajaran sunnah Nabi. Dalam Jam'iyah Ruqyah Aswaja (JRA), terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang prugyah (raaqi), di antaranya adalah:

1. Setelah melakukan terapi, prugyah harus mengajarkan ruqyah mandiri kepada pasien (marqi) agar menjadikan Al-Qur'an sebagai syifa' (obat), minimal dengan membaca surat Al-Fatihah.
2. Menghafal minimal 3 ayat ruqyah.
3. JRA mewajibkan para anggotanya untuk melantunkan bacaan Al-Qur'an dengan benar, tartil, dan fashohah, serta sesuai dengan makhorijul huruf dan sifatul huruf yang sesuai dengan kaidah tajwid. Jika praktisi belum mampu melantunkan bacaan sesuai tajwid, pengurus cabang diwajibkan mengajukan pembinaan ke Pengurus Pusat JRA.
4. JRA melarang bacaan-bacaan yang tidak dipahami maknanya.
5. JRA berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, berakidah Al-Asy'ariyah, bermadzhab dengan salah satu dari empat madzhab, dan bertasawuf mengikuti ulama-ulama Sufi. Adapun bacaan-bacaan ruqyah secara umum berdasarkan hadits Nabi SAW adalah:

بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك.³⁵

Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggu, dari keburukan setiap jiwa, atau pandangan mata yang dengki. Semoga Allah

³⁴ Ibid. Hal 76

³⁵ Bin Al-Hajaj, *Shahih Muslim*, 13.

menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu.

Selain bacaan yang terdapat dalam hadits-hadits Nabi SAW, bacaan ruqyah yang utama berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an. Secara prinsip, semua ayat Al-Qur'an dapat dibaca sebagai ayat ruqyah, namun yang lebih baik adalah ayat-ayat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan ayat-ayat yang mengandung ancaman neraka bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah SWT. Di antara ayat-ayat tersebut³⁶ adalah sebagai berikut:

- a) Surah al-Fatihah (ayat 1-7)
- b) Surah al-Baqarah (ayat 1-5)
- c) Surah al-Baqarah (ayat 102)
- d) Surah al-Baqarah (ayat 163-164)
- e) Surah al-Baqarah (ayat 255)
- f) Surah al-Baqarah (ayat 285-286)
- g) Surah Ali 'Imran (ayat 18-19)
- h) Surah al-A'raf (ayat 54-56)
- i) Surah al-A'raf (ayat 117-122)
- j) Surah al-A'raf (ayat 120)
- k) Surah Yunus (ayat 81-82)
- l) Kemudian baca ayat ini:

إِنَّ اللَّهَ سَيُطْلِعُهُ (Yunus: 81)

Artinya: Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya.

- m) Surah Thaha (ayat 69)
- n) Surah al-Mu'minun (ayat 115-118)
- o) Surah as-Saffat (ayat 1-10)
- p) Surah al-Ahqaf (ayat 29-32)
- q) Kemudian baca ayat ini:

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ³⁷

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ruqyah yang dilakukan oleh praktisi JRA sudah sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi, yaitu tidak mengandung unsur kesyirikan atau hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam.

³⁶ safaee b. Zakaria, *Ayat rukyah syariyyah*, t.t., 1–2.

³⁷ QS. al-Ahqaf: 31.

قَالَ كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ.³⁸

Telah menceritakan kepada kami Abū āhir, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepada kami Mu'āwiyah bin Ālih dari Abd al-Rahmān bin Jubair dari ayahnya, dari 'Auf bin Mālik al-Asyajā'i, yang berkata, "Kami dahulu melakukan ruqyah pada masa Jahiliyah. Kemudian kami bertanya, 'Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal itu?' Beliau menjawab, 'Tunjukkanlah ruqyah kalian, tidak mengapa selama kalian tidak melakukan syirik.'"

Akan tetapi walaupun sudah sesuai dengan hadist, media yang digunakan oleh anggota praktisi JRA untuk melakukan ruqyah syaitu dengan menggunakan bacaan Al-Qura'an jarang sekali menggunakan doa-doa yang ada di hadist. Menyikapi hal ini penulis mengutip pendapat Syaikh Yusuf Qordhowi. Secara luas Syaikh Yusuf Qordhowi berpendapat Secara istilah ruqyah berarti membaca kalam Allah, dzikir, menyebut Nama-nama-Nya dan Sifat-sifat-Nya serta bertawasul kepada Allah dalam menolakbahaya, menghilangkan gangguan, menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Dengan adanya pendapat dari Syaikh Yusuf Qordhowi maka adanya ruqyah yang dilakukan oleh praktisi JRA ini dapat kita benarkan dan sudah sesuai dengan ajaran syariat.³⁹

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama Ruqyah merupakan pengobatan dengan al quran yang diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur syirik, kedua Praktisi Ruqyah JRA dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan berlandaskan hadis, tetapi media bacaan yang digunakan hanya menggunakan bacaan ayat Al Quran bukan dengan redaksi doa yang terdapat pada hadis. Dan terakhir posisi Jam'iyah Ruqyah Aswaja dilingkup sosial dapat dikategorikan sebagai agen sosial dari sebuah lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

Adyanata, Penerapan Sunnah Nabi, Ruqyah Syariah di klinik Surabaya Ruqyah Center
Abu Abbas, Ahmad bAbu> Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazu>yani}, Ibnu Ma> Jah.
Sunan Ibnu Ma>jah. 1 ed. Beirut: Dar Ihya' al-Kitab al-Arabiyyah, 273M.

³⁸ (QS Al-Ahqaf 31)

³⁹ Yusuf Al-Qardhawi, "Mawqif al-Islām" (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), Hal: 151.

- Abu Abbas, Ahmad bin Yusuf Al Halabi. “Dar Al-Qalam (Damsik).” (t.t.).
- Ahmad bin Abdulhalim Ibnu Taimiyyah. “Alfurqan baina aulia ar-Rahman wa auliya asy-Syaitan (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان).” Dar al-Fadilah (1995).
- Ahmad Uzaimi. “Teori Keagenan dalam perspektif islam’, .(Vol.01 Oktober). Hal.71.” Jurnal Akutansi dan Finansial Indonesia (2017).
- Bin Al-Hajaj, Muslim. Shahih Muslim. Saudi: Daar Al-Salam, 2000.
- Da>ud Sulaima> bin al-Asy’at bin Ishaq bin Basyir bin Syida>d bin Amru al-Azdi} al-Syajasta>ni}, Abu>. Sunan Abu> Daud. 3 ed. Beirut: Al-Maktab Al-Ishri}yah, 275M.
- Fauzi. “Ahussunnah wal jamaah di Indonesia antara Al-Asy’ari da ahli hadits.” Rusdiah, vol.1. No, 2 (2020).
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin yazid al-Qozwini. Sunan Ibnu Majah. Fashail Isa Al-Babi Al-Halabi: Dar Ihya’ Al-Kutub Al-Arobiyah, t.t.
- bin Ismail al-Bukhari, Muhammad. Shahih Bukhari. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992.
- Mohamad Suprianto. “Jam’iyah Ruqyah Aswaja (JRA) Dan Perubahan Perilaku Sosial Keagamaan (Studi Pekon Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat),” (t.t.).
- Muhdhori Ahmad. “Harlah Kelima, Begini Sejarah Berdirinya Jam’iyyah Ruqyah Aswaja | NU Online Jatim” (2022).
- Nabila Rodhiya Rohani. “Ruqyah Ahlussunnah Wal Jama’ah sebagai metode sufi healing untuk penyembuha pasien gangguan depresi berat di PC jami’yyah ruqyah Aswaja (JRA) wru sidoarjo.” UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2024.
- Rohmansyah, Muhammad Saputra Iriansyah, Fahmi Ilhami, Gilang Ari Widodo Utomo. “HADIS-HADIS RUQYAH DAN PENGARUHNIA TERHADAP KESEHATAN MENTAL.” Jurnal Ilmiah, vol.18,no 1 (2018).
- safae b. Zakaria. Ayat rukyah syariyyah, t.t.
- Sayyid Sabid. “Fiqh al-Sunnah” (2001).
- Siti Qodariah. “Pengaruh Terapi Ruqyah Syar’iyyah terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan,’ SCIENTICA II, No. 2” (2015).
- Syamsul Arifin. “Ruqyah Aswaja Hadir karena dibutuhkan’, (online), tersedia di <https://www.nu.or.id/post/read/110604/ruqyah-aswaja-hadir-karenadibutuhkan->” (2019).
- Syarifah. “Fenomena Kesurupan Dalam Persepsi Psikolog dan Peruqyah.” Jurnal Studi Insania (2019).

- Triantoro, D.A; Husna,, F.; dan Amna, A. ““Ruqyah Syar’iyyah: Alternatif Pengobatan, Kesalehan, Islamisme dan Pasar Islam’, Harmoni.” (2019).
- Wahid Abdusalam Bali. “Ruqyah, Jin, Sihir dan Terapinya (Jakarta: Ummul Qura), h. 701.” (M 2017).
- Yusuf Al-Qardhawi. “Mawqif al-Islām.” Maktabah Wahbah (1994).
in Yusuf Al Halabi, Dar Al Qalam (Damsik)
- Abu al-Husain Muslim bin al-ajaj al-Qusyairi al-Naisāburi, Ṣaḥīḥ Muslim (Riyādh: Bait al-Afkar al-Dawliyah, 1998)
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim,
Abul Husain Muslim bin Al- Hajjaj, *Shohih Muslim*(Dar Al Jail, Beirut)
- Ahmad Uzaimi, *Teori Keagenan dalam perspektif islam*, Jurnal Akutansi dan Finansial Indonesia.
- Ibnu Taimiyah, *Al Furqon Baina Auliya’ al-Rahman wa Baina Auliya’ Al Syaithan*, (Riyadh: Dar al-Fadilah)
- Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal (Beirut: al-Muassasah al-Risalah, 2001)
- Mohamad Suprianto, Jam’iyah Ruqyah Aswaja (JRA) Dan Perubahan Perilaku Sosial Keagamaan (Studi Pekon Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat),
- Muhammad bin Isma’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Ju’fī al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut: Dar al-Ṭuq al-Najāh, 1422)
- Rohmansyah, Muhammad Saputra Iriansyah, Fahmi Ilhami, Gilang Ari Widodo Utomo, HADIS-HADIS RUQYAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEHATAN MENTAL, Jurnal Ilmiah vol 18, no 1 2018
- Sayyid Sabid, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath, 2001)
- Siti Qodariah, “Pengaruh Terapi Ruqyah Syar’iyyah terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan,” *SCIENTICA II*, No. 2 (2015)
- Syarifah, *Fenomena Kesurupan Dalam Persepsi Psikolog dan Peruqyah*, Jurnal Studi Insania, 6(2), 108
- Triantoro, D.A; Husna,, F.; dan Amna, A. “Ruqyah Syar’iyyah: Alternatif Pengobatan, Kesalehan, Islamisme dan Pasar Islam”, Harmoni, 2019.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984)
- Wahid Abdusalam Bali, *Ruqyah, Jin, Sihir dan Terapinya* (Jakarta: Ummul Qura, 2017)
- Yusuf Al-Qardhawi, *Mawqif al-Islā m* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994)